

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep pemidanaan yang diterapkan selama ini terhadap penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika belum berjalan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang- Undang Narkotika).¹ Hukuman penjara masih menjadi hukuman utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kebiasaan pelaku untuk melakukan penyalahgunaan narkotika adalah pada awalnya mencoba sehingga merasa ketagihan dan pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan ketergantungannya dengan berbagai cara.²

Hukum acara pidana menjadi pegangan bagi polisi, jaksa, serta hakim (bahkan penasehat hukum) di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan dipengadilan. Para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas hukum acara pidana.³ Didalam hukum acara pidana diatur dengan jelas apa tugas dan kewenangan masing-masing alat negara yang bekerja dalam sisitem peradilan pidana.⁴

¹Dafit Supriyanto Daris Warsito, Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1.1, Maret (2018), hlm. 31-42.

²Zainab Ompu Jainah, *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemebrantasan Tindak Pidana Narkotika*,(Depok: Rajawali Pers, 2017) Hlm. 4.

³Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta:Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 140.

⁴Topo Santoso & Choky Risma Ramadhan, *Prapenuntutan dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019) hlm.6.

Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang di dalam sistem peradilan pidana Indonesia mempunyai hak untuk melakukan penuntutan melalui para penegak hukumnya. Jaksa sebagai pemegang tunggal kuasa penuntutan dapat mengajukan penuntutan terhadap terdakwa di sidang pengadilan, disebut *requisitoir*. Selain itu, kejaksaan juga mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat atau tidak dilanjutkan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan pemulihan pelaku.⁵

Banding adalah salah satu jenis upaya hukum bagi terpidana atau jaksa penuntut umum untuk meminta pada pengadilan yang lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri karena dianggap putusan tersebut jauh dari keadilan atau karena adanya kesalahan- kesalahan didalam pengambilan putusan. Upaya banding dilakukan dengan tujuan untuk menjaga-jaga apabila hakim membuat kekeliruan atau kesalahan dalam pengambilan putusan.

Dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam kasus-kasus narkotika, terdakwa sering mengajukan banding sebagai upaya untuk mengurangi atau mengubah putusan hukuman yang djuduhkan oleh pengadilan tingkat pertama. Dalam situasi ini jaksa berperan sebagai pihak yang mempertahankan putusan pengadilan atau menegahadapi argumen banding dari terdakwa.

⁵Marwan Effendy, *Kejaksaan RI;Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 105. Bandingkan dengan : Muhammad Yusni, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Kejaksaan*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2019), hlm. 86.

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021

Pertimbangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum banding yaitu Jaksa wajib mengajukan banding jika terdakwa menegaskan banding, jaksa juga dapat mengajukan banding untuk mempertahankan argumentasi hukum yang sudah dibacakan dan tertuang dalam surat tuntutan dan memori banding. Jaksa juga menerapkan prinsip *equality before the law*, yaitu persamaan hak didepan hukum.

Penuntut umum dalam mengajukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika didasari pada berkas perkara penyidikan yang diserahkan oleh penyidik. Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan oleh penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum acaranya. Jaksa akan memepertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa, mulai dari tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan sampai pada proses penuntutan yang dilakukan jaksa benar-benar secara sah dan memenuhi rasa keadilan.⁶

Kejaksaan Republik Indonesia telah mengakomodir tuntutan bagi penyalahguna narkotika berdasarkan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika agar dituntut dengan, wajib memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika.

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua

⁶Hermoko Feriyanto, *Pertimbangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan pemidanaan yang dituntut rehabilitas*,(2023), hlm. 421.

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”⁷

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”⁸

Dalam perkara narkotika No. 198/Pid.Sus/2020/PN Ksp, terdakwa Muhammad Arsyad dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun berdasarkan dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut pidana selama 10 (sepuluh) tahun. Tidak menerima putusan tersebut, terdakwa mengajukan upaya hukum banding. Jaksa Penuntut Umum, dalam rangka mempertahankan putusan berat, mengajukan kontra memori banding yang memuat argumentasi tentang peranan aktif terdakwa dalam peredaran narkotika. Akan tetapi, Pengadilan Tinggi Aceh dalam putusan No. 45/Pid.Sus/2021/PT BNA, justru mengubah hukuman terdakwa menjadi 2 (dua) tahun penjara dengan pertimbangan bahwa terdakwa merupakan pengguna aktif dan bukan pengedar utama.

Kasus serupa terjadi dalam perkara No. 210/Pid.Sus/2019/PN Ksp, di mana terdakwa Sofyan Hajar awalnya dijatuhi pidana 8 (delapan) tahun penjara di tingkat pertama. Setelah terdakwa mengajukan banding, Pengadilan Tinggi memutuskan untuk mengubah hukuman menjadi 1 (satu) tahun penjara dengan alasan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum dan memperhitungkan faktor usia serta

⁷Pasal 112 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika.

⁸ Pasal 132 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika.

ketergantungan terdakwa terhadap narkotika. Dalam perkara ini, jaksa juga telah mengajukan kontra memori banding, namun pertimbangan rehabilitatif dari majelis hakim banding lebih mendominasi dalam amar putusan.

Perbandingan kedua perkara tersebut, terlihat bahwa meskipun jaksa telah berupaya mempertahankan beratnya putusan melalui kontra memori banding, namun di tingkat banding, hukuman terdakwa justru diringankan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, peran jaksa dalam mengimbangi upaya banding terdakwa menghadapi tantangan besar, terutama apabila majelis hakim banding menilai faktor-faktor meringankan terdakwa lebih menonjol daripada pemberatannya.

Salah satu Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang No. 12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp., tertanggal 3 April 2024 An. Para Terdakwa Maulidin Alias Lidin Bin Zailani. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang No. 12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp., tertanggal 3 April 2024, menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada para terdakwa selama 7 Tahun 6 Bulan dikarenakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum (Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) huruf Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Berdasarkan Undang – Undang yang berlaku diancam dengan hukuman maksimal 16 Tahun penjara. Dengan mengajukan banding memberikan potensi untuk memperingangkan hukuman yang diterima, meskipun hal tersebut akan tergantung pada pertimbangan hukum dan argumen yang diajukan dalam proses tersebut.

Peran jaksa penuntut umum dalam penuntutan banding terhadap terdakwa yang mengajukan banding sangatlah penting untuk mempertahankan keadilan dan keseimbangan hukum. Menanggapi hal tersebut, jaksa penuntut umum menyusun kontra memori banding yang berisi argumentasi hukum untuk mempertahankan putusan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PT BNA memperberat hukuman menjadi 8 (delapan) tahun penjara serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Fakta ini menunjukkan bahwa peran jaksa dalam menyusun kontra memori banding memiliki pengaruh signifikan terhadap putusan akhir di tingkat banding dan menjadi alasan penting untuk dikaji dalam penelitian ini.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terdapat isu hukum dalam penelitian berjudul “Peran Jaksa Dalam Mengimbangi Banding Terdakwa Terhadap Putusan Narkotika Pemidanaan (Studi Putusan : Pengadilan Negeri Kuala Simpang No. 12/Pid.Sus/2024, Yang Diajukan Banding)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Jaksa dalam mengimbangi banding terdakwa terhadap putusan pengadilan negeri kuala simpang No.12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp?
2. Apakah dampak banding yang dilakukan oleh jaksa terhadap keputusan akhir pemidanaan Narkotika No.12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa dalam mengimbangi banding terdakwa terhadap putusan pengadilan negeri kuala simpang pemidanaan Narkotika terhadap putusan No.12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak banding yang dilakukan oleh jaksa terhadap keputusan akhir pemidanaan Narkotika No.12/Pid.Sus/2024/PN.Ksp.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka dapat diperoleh manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini harapkan mampu menambah ilmu pengetahuan khusunya dibidang pidana. Penelitian ini menjadi referensi peneliti- peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Selain itu penelitian ini dapat menambah wawasan yang luas dan bermanfaat bagi mahasiswa khususnya hukum pidana dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi untuk aparat penegak hukum, institusi terkait dan masyarakat yang berkaitan dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis penelitian proposal ini penulis menyertakan penelitian terdahulu sebagai acuan referensi dan menjadi bahan perbandingan, penulis mengangkat beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dan berkaitan dengan judul penulis.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan judul penulis, yaitu:

1. Hasil Penelitian Hermoko Febriyanto

Penelitian yang dilakukan oleh Hermoko Febriyanto dengan judul "*Pertimbangan Jaksa Dakam Mengajukan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Pemidanaan Yang Dituntut Rehabilitas*" (Studi kasus:Putusan Pengadilan Negeri Sei Rempah).⁹ Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum jaksa penuntut umum dalam pengajuan upaya banding terhadap perkara narkotika yang dituntut rehabilitasi studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa mendudukan hak-hak pemakai atau penyalahguna narkoba kepada tempatnya yaitu rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial. Sebab dibutuhkannya persepsi yang sama dalam pemberantasan peredaran narkoba yang sudah sangat meresahkan. Persepsi tersebut adalah diantara Aparat Penegak Hukum (dimulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan) agar menghukum seberat-beratnya pengedar atau prekursor narkotika, namun memberikan kemudahan bagi pemakai atau penyalahguna narkoba sebagai korban untuk memulihkan dirinya seperti sedia kala. Semangat ini (roh) penegakan hukum ini, terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi, selalu

⁹ Hermoko Feriyanto, *Pertimbangan Jaksa dalam Mengajukan Upaya Hukum Banding terhadap Putusan Pemidanaan yang Dituntut Rehabilitasi* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah). Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023

penegakan hukum yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dengan undang-undangnya. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya pertimbangan jaksa dalam memilih jalur banding, namun tidak membahas kontra memori banding maupun dampaknya terhadap hasil akhir.

2. Hasil Penelitian Hotman Sitorus

Penelitian yang dilakukan oleh Hotman Sitorus dengan judul ‘*Kajian Putusan Bebas terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta)*’.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif dan eksploratif. Tujuannya adalah untuk menganalisis alasan-alasan yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi dalam membebaskan terdakwa narkotika yang sebelumnya dijatuhi hukuman oleh pengadilan tingkat pertama.

Penelitian ini menemukan bahwa diskresi hakim dalam menilai alat bukti dan fakta hukum menjadi faktor dominan dalam putusan bebas. Jaksa sebagai pihak yang tidak menerima putusan bebas tersebut biasanya hanya sebatas menanggapi tanpa strategi hukum mendalam. Berbeda dengan penelitian ini, yang tidak hanya menyoroti respon jaksa terhadap putusan, tetapi juga menelaah bagaimana penyusunan kontra memori banding mempengaruhi pertimbangan hakim di tingkat banding. Penelitian ini menyoroti diskresi hakim dalam putusan bebas, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada strategi jaksa melalui kontra memori untuk mempengaruhi hasil banding.

¹⁰ Hotman Sitorus, *Kajian Putusan Bebas terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta)*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021

3. Hasil Penelitian Remma Anggiyanto

Penelitian yang dilakukan Remma Anggiyanto dengan judul “*Analisis Yuridis Upaya Hukum banding Penuntut Umum Atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat Terlarang (Putusan Pengadilan Nomor 165/PID/2012/PT.MDN)*.”¹¹ penelitian ini memuat tentang tindak pidana narkotika, penelitian ini menggunakan data sekunder atau bahan pustaka saja. Penelitian ini termasuk kedalam katagori penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif bekerja pada tataran analitik dan bersifat prespectif emic, yakni memperoleh data bukan berdasarkan pada presepsi peneliti, tetapi berdasarkan data data konsepsual, maupun fakta teoritis. Dengan judul “*Analisis Yuridis Upaya Hukum Banding Penuntut Umum atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Putusan No. 165/Pid/2012/PT.Mdn)*”, penelitian ini menganalisis keberhasilan jaksa dalam mengajukan banding dan bagaimana hakim mempertimbangkan bukti baru dalam tingkat banding. Penelitian ini membahas langkah jaksa dalam upaya banding, tetapi belum menyentuh secara mendalam mengenai isi dan strategi kontra memori banding yang menjadi fokus utama dalam penelitian penulis saat ini.

¹¹ Remma Anggiyanto, *Analisis Yuridis Upaya Hukum Banding Penuntut Umum atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Putusan No. 165/Pid/2012/PT.Mdn)*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014.

F. Tinjauan pustaka

1. Pengertian Kejaksaan Sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Kewenangannya

Kejaksaan Republik Indonesia atau biasa disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹² Mengutip dari situs Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia, dikarenakan posisinya sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan. Peran kejaksaan di antaranya adalah menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum atau masyarakat, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN. Secara khusus, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan juga memiliki peran sebagai satu-satunya instansi yang melaksanakan putusan pidana.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki beberapa tugas, yaitu melakukan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim serta putusan pengadilan. Tugas lain dari kejaksaan ialah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan Jaksa Agung. Berdasarkan Undang-undang, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut

¹² Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

1. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan
2. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
3. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
4. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
5. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. Mengajukan peninjauan kembali; dan
9. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenal penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.¹³

Dalam mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alat revolusi dan menempatkan Kejaksaan

¹³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Pasal 30C tentang Kejaksaan Republik

Republik Indonesia dalam struktur organisasi departemen, dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi.¹⁴ Pelaksanaan kekuasaan Kejaksaan Republik Indonesia diselenggarakan oleh:

1. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibu kota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang jaksa agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
2. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
3. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.¹⁵

¹⁴perpustakaan.poltektegal.ac.id, sejarah kejaksaan, perpustakaan.poltektegal.ac.id, (diakses pada 21 Juni 2023, pukul 09.45 wib).

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 87

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bagian pertama pada BAB III Tugas dan Wewenang yang telah diubah, tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) Di bidang Pidana melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Pasal 30 ayat (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Pasal 30 ayat (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Pasal 30A Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Pasal 30B Dalam bidang intelijen penegakan hukum Pasal 30C Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B.¹⁶

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹⁷ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2004, jaksa adalah pegawai

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁷Ibnu Sahal, “*Menggugat Jaksa Sebagai Jabatan Fungsional*” Vol. 9, No. 1, April 2021, Hal.5

negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi, tugas dan kewenangan jaksa dalam perkara pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini berbeda dengan perkara perdata, pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua pengadilan.¹⁸

2. Upaya Hukum Banding

Banding atau dalam Bahasa Belanda disebut *appel* adalah upaya hukum biasa yang pertama terhadap penetapan atau putusan pengadilan tingkat pertama untuk diajukan atau dimohonkan pemeriksaan ulangan dipengadilan tingkat banding. Pemeriksaan perkara dalam pengadilan tingkat banding adalah pemeriksaan ulang secara keseluruhan.¹⁹ Dalam hukum, banding adalah salah satu jenis upaya hukum bagi terpidana atau jaksa penuntut umum untuk meminta pada pengadilan yang lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri karena dianggap putusan tersebut jauh dari keadilan atau karena adanya kesalahan-kesalahan di dalam pengambilan keputusan. Upaya banding diberikan dengan tujuan untuk menjaga-jaga apabila hakim membuat kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil keputusan.²⁰

¹⁸Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁹Suharsono, Fienso (2010), Kamus Hukum (PDF), Vandetta Publishing, hlm. 7

²⁰Iskandar Oeripkartawinata (1981). "Upaya-Upaya Hukum Yang Dapat Digunakan Oleh Pencari Keadilan Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia". Jurnal Hukum dan Pembangunan. 11 (5): 445. ISSN 0125-9687. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-04-18. Diakses tanggal 2021-01-08.

Para pihak dalam perkara banding adalah pembanding atau yang mengajukan permohonan banding dan lawanya disebut terbanding. Dalam suatu perkara dapat dimungkinkan kedua belah pihak sama-sama mengajukan upaya hukum banding karena sama-sama tidak puas akan putusan atau penetapan hakim maka yang menjadi masing-masing pihak dalam perkara ini adalah pembanding sekaligus terbanding.

Upaya hukum banding diadakan oleh pembuat undang-undang karena dikhawatirkan bahwa hakim yang adalah manusia biasa membuat kesalahan dalam menjatuhkan keputusan.²¹ Upaya Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memiliki pengertian Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Upaya hukum banding ini diatur dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana dijelaskan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa permohonan banding dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau kuasa hukumnya pada penuntut umum dalam jangka waktu (7) tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa. Permohonan banding tersebut juga harus diterima oleh panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara.²²

²¹Muhammad Ihsan Lubis, Muzakkir Abubakar, JIM *Bidang Hukum Kependidikan* : Vol. 3(1) Februari 2019.139

²² Hilmy Fadhilah Bisowarno & Kristiyadi, *Pengajuan Banding Penuntut Umum Terhadap Ketidaksesuaian Tuntutan Dengan Putusan Terhadap Perkara Pencurian Kelapa Sawit (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 404/PID/2015/PT.MDN)*

3. Putusan Hakim

Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menentukan ‘Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan’. Dalam penegakan hukum dan keadian terkandung juga makna bahwa yang benar itu harus dinyatakan benar dan yang salah harus dinyatakan salah.²³

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian dari putusan hakim adalah apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti serta menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti. Putusan hakim menjadi penting lantaran hal ini merupakan pokok dari suatu proses persidangan. Putusan hakim dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam mempertimbangkan hukum yang akan ditetapkan, hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Idealnya, putusan harus memuat tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.²⁴

Jenis- Jenis Putusan:

- a. Putusan Bebas Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang- Undang Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas

²³Bangun Pandapotan Hatajalu & Cynthia Hutagalung, *Hukum Pidana Yurisprudensi: Banding dan Kasasi atas Putusan Bebas.*(Indramayu, Penerbit Adab, 2024). hlm176.

²⁴Willa Wahyuni, *Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana.* 7 Februari 2023.hlm 20.

perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

- b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 ayat (2) Kitab Undang- Undang Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.
- c. Putusan Pemidanaan Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang- Undang Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Jenis-jenis putusan hakim dalam tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum berisi atas penilaian hakim terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa apakah terbukti atau tidak terdakwa tersebut melakukan tindak pidana. Maka dari itu, hakim dapat menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam sebuah perkara dan memutus perkara tersebut.

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 Kitab Undang- Undang Acara Pidana (KUHAP). Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang- Undang Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pemidanaan kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan pemidanaan ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut. Dalam memberikan penjelasan terhadap pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori yang pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yaitu:²⁵

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu adalah pertimbangan yang bersifat yuridis. Hal itu sudah ditetapkan oleh Undang-

²⁵Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (UII Press:Yogyakarta, 2011). hlm. 102-103

undang dan hal tersebut terungkap sebagai fakta yuridis di dalam sidang pengadilan. Adapun pertimbangan yuridis dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana. Berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, komulatif, alternatif, ataupun subsidair.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Salah satu yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti, sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar

sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4) Barang-barang bukti

Barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga dan diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalangi halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

b. Pertimbangan yang bersifat Non-Yuridis Dalam pertimbangan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu:

- 1) Latar belakang perbuatan terdakwa Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta

dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Misalnya keadaan ekonomi, kemiskinan, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

2) Akibat perbuatan terdakwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban dan kerugian pada pihak lain. Dalam menjatuhkan suatu putusan hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan. Dalam pertimbangan tersebut dapat dilihat dua jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, fakta-fakta dalam persidangan dapat diperoleh melalui dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah berdasarkan latar belakang terdakwa dan akibat dari perbuatan tedakwa.

4. Tindak Pidana Narkotika

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya menganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara

nasional maupun internasional.²⁶ Narkotika memiliki jenis yang beragam. Namun secara garis besar, narkotika dibagi dua kelompok yaitu alami dan sintetis.²⁷

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁸

Narkotika adalah Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakan dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.²⁹

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang biasa disebut Narkoba merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan didalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pegawasan yang saksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Penyalahgunaan narkoba pada tahun-tahun terahir dirasakan megalami peningkatan drastis, dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik

²⁶<http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-articel/tindak-pidana-narkotika-dalam-hukum-positif-indonesia>, Diunduh pada tanggal 20 Agustus 2017 pukul 14.00 Wib

²⁷Sulastiana, *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika*, (Rayyana Komunikasindo, jakarta, 2021). Hlm.

²⁸Mardani, *Penyalagunaan Narkotikadalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008). Hlm 6

²⁹Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, (Alumni, Bandung, 1987), hlm.7

di media cetak maupun media elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penagkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan.³⁰

Penyalahgunaan narkoba berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Perlawanannya terhadap masalah ini setidaknya secara umum dilakukan dalam dua hal:

1. Secara hukum, baik aspek pemidanan dalam penerapan sanksi (kurungan dan rehabilitasi)
2. Secara sosial baik upaya pencegahan secara sosial dengan maksud mengenal dan mengantisipasinya. (penyuluhan dan pengontrolan terhadap lingkungan).³¹

Jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan sebagai berikut dibawah ini:³²

1. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
2. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika.
3. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito Narkotika.
4. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika

³⁰M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (PT RajaGraindo, Jakarta, 2004), hal 17-19

³¹Badan narkotika nasional, *Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*, Jakarta, 2010, hal 1

³²Sasangka, *Hari Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: CV. Mandat Maju,2003), hlm.12.

5. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
6. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
7. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan pendekatan tentang apa dan bagaimana yang akan diterapkan dalam penelitian. Pada dasarnya penelitian Pertimbangan Jaksa dalam Upaya banding Terhadap Putusan Pemidanaan Narkotika adalah cara sistematis yang digunakan untuk mengkaji, menganalisis, dan memahami bagaimana jaksa menjalankan perannya saat menghadapi upaya banding yang diajukan oleh terdakwa dalam kasus pemidanaan narkotika. Metode penelitian dibuat untuk memberikan gambaran yang komperensif mengenai bagaimana jaksa berperan dalam proses banding terkait putusan pemidanaan narkotika, baik dari aspek teoritis maupun praktis.

1. Jenis Pendekatan dan Sifat Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dipakai untuk memperoleh data deskriptif mencakup pada aturan tertulis maupun tidak tertulis, dimana hal ini mengkaji secara langsung dan analisis. Jenis penelitian ini dipakai untuk dilakukan analisis terhadap suatu peraturan perundang undangan dalam penggunaan dokumen. Penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data non-numerik, seperti wawancara, observasi dan analisis dokumen.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah rangkaian sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah

dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin(ajaran).³³

Penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen, sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen yakni bahan sumber hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat ahli hukum.³⁴ Penelitian yuridis normatif yang dalam meneliti dan menelaah bahan pustaka maupun bahan sekunder, maka dalam penelitian hukum normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis.³⁵ Penelitian yuridis normatif juga berarti penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang secara sistematis dapat menjelaskan kaidah-kaidah yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dan memungkinkan untuk dapat memprediksi perkembangan-perkembangan yang akan datang. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekaburan, kekosongan dan konflik dalam suatu norma.³⁶

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu dilakukan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, dokumen, dan

³³Ibid. Hlm. 48

³⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

³⁵Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 66.

³⁶Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar: *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 20.

catatan lapangan, kemudian dianalisis. Deskriptif dalam penelitian ini untuk menemukan jawaban dari jawaban permasalahan dan simpulan menengenai Pertimbangan Jaksa Dalam Mengajukan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Pemidanaan Narkotika.

d. Sumber Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penyusunan penelitian ini. Untuk memecahkan isu hukum dan memberikan pres kripsi, dibutuhkan sumber-sumber penelitian dalam penelitian hukum normatif. Sumber penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yaitu norma atau kaidah dasar, bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku, karya ilmiah, artikel, literatur, makalah dan juga hasil penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu Studi pustaka (*bibliographystudy*). Studi pustaka adalah studi tentang informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari

berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dan diperlukan dalam penelitian yuridis normatif. Pengumpulan bahan-bahan hukum dengan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan literatur-literatur sebagai bahan-bahan pustaka untuk mengumpulkan data-data terkait skripsi ini dengan mempelajari bahan hukum primer.

Selain itu peneliti juga mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari fakta hukum, prinsip-prinsip hukum dan pendapat ahli hukum. Ketika menggunakan studi pustaka, ada beberapa tahap yang peneliti lakukan yakni pertama, mengidentifikasi sumber bahan hukum baik melalui sumbernya langsung ataupun perpustakaan. Kedua, memasukkan bahan hukum yang diperlukan pada penelitian ini sesuai dengan produk hukum yang dimaksud. Ketiga, mengutip bahan hukum yang dibutuhkan berdasarkan penjelasan pada sumber serta urutan bahan hukum yang didapatkan oleh peneliti. Keempat, menganalisis bahan hukum yang telah didapat berkaitan dengan persoalan serta tujuan dari penelitian ini.³⁷

e. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis data, penulis akan menganalisis data kualitatif, yaitu dengan cara menelusuri dari studi kepustakaan dan bahan pustaka, mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian dianalisis dalam bentuk kalimat yang logis. Pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deduktif adalah pendekatan yang sebelumnya untuk menganalisis data.

³⁷Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 66.